

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa judul Dokumen menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggantikan nomenklatur LAKIP dengan substansi sama. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bengkalis selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Bengkalis, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Camat Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2020. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kantor Camat Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Camat Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Adapun uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat / satuan organisasi kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan kecamatan dan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan administrasi umum meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, humas dan perlengkapan;
- e. Pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan, kelurahan dan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1. Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

2.1.1. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas sub bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian berdasarkan data kegiatan program kegiatan kecamatan dan sub bagian penyusunan program berpatokan pada program dan kegiatan tahun sebelumnya, berdasarkan data yang ada;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan Program;

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
7. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
8. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian;
9. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
10. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai pegawai dilingkungan kecamatan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai

perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan kecamatan;

11. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan Kecamatan dan melakukan pendokumentasian kegiatan Kecamatan;
12. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
13. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

2.1.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
5. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
6. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasikan terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

7. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
8. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi, dan laporan kegiatan keuangan dinas;
10. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3. Seksi – seksi

3.1. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis serta layanan dibidang pemerintahan Kecamatan, pemerintah Kelurahan dan pemerintah Desa serta dibidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Tata Pemerintahan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Tata Pemerintahan;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan analisa dan saran dalam rangkap penyelesaian perselisihan antar wilayah / Desa;
7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis hubungan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

- koordinasi dan kerja sama antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam Kecamatan;
8. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Rekomendasinya;
 9. Melaksanakan urusan pembinaan pemerintahan umum, dan pembinaan desa dan Kelurahan diantaranya;
 - 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - 2) Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Lurah serta Perangkatnya.
 10. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), fasilitasi penataan Desa dan Kelurahan dan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa serta fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
 11. Melaksanakan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan, Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD);
 12. Melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan serta pemberian Rekomendasi dan Surat Keterangan dibidang kependudukan, seperti Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi Pasport dan lainnya;
 13. Menyenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT, Hibah dan lainnya);

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

14. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas diwilayah Kecamatan;
15. Melaksanakan pembinaan politik dalam negeri diwilayah Kecamatan;
16. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (UPT) dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diwilayah Kecamatan;
17. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
18. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah (UPTD) dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
19. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
20. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

3.2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang

meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas pemberdayaan masyarakat sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Mengkoordinir dan pendataan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi daerah diwilayah Kecamatan;
7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

- pemberian perizinan dan rekomendasi dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi seperti SITU, SIUP, TDP, TDI dan Izin Reklame;
8. Memberikan rekomendasi di bidang pertambangan dan energy serta bidang perekonomian lainnya;
 9. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan Monografi dan Profil Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
 10. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat di wilayah Kecamatan;
 11. Memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
 12. Melakukan pemantauan, pengawasan dan membuat surat pertanggungjawabannya terhadap penggunaan dana POD Desa dan melakukan evaluasi semua kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
 13. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 14. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 15. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 16. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

17. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

3.3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum dan desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum;

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

4. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas ketentraman dan ketertiban umum sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan gangguan (HO) dan rekomendasinya;
7. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dan pemberian rekomendasi kecamatan;
8. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pemberian surat izin berkantor;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan polisi pamong praja kecamatan;
10. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan;
11. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Negara Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
12. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;

13. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

3.4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas seksi kesejahteraan sosial dan budaya sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi kesejahteraan sosial dan budaya dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi kesejahteraan sosial dan budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

- data dan informasi yang berhubungan dengan tugas kesejahteraan sosial dan budaya sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan seksi kesejahteraan sosial dan budaya;
 5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 6. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM, dan peringatan HUT lainnya tingkat kecamatan;
 7. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan JAMKESMAS kepada masyarakat;
 8. Melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan Lembaga Adat serta suku terasing;
 9. Melakukan fasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
 10. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi dan masalah sosial;
 11. Merumuskan dan menginventarisir dalam pelaksanaan pemberian RASKIN di wilayah kecamatan;
 12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 13. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial dan budaya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

3.5. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pelayanan umum, penggoodinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, PATEN di Kantor Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut :


1. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Pelayanan Umum sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
5. Melakukan pembinaan, mengkoordinir, mengevaluasi, mengawasi pelaksanaan PATEN di Kantor Camat;

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

6. Melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan;
8. Melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosial, bantuan sosial dan budaya kepada masyarakat diwilayah kecamatan;
9. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah kecamatan atau dengan instansi vertikal serta dengan swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
11. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**


D. Struktur Organisasi




E. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai pada Kecamatan Bengkalis sebanyak 64 orang PNS (termasuk Kelurahan dan Sekdes PNS). Dari jumlah PNS tersebut, 8 orang berpendidikan S2, 13 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan DIV, 3 orang berpendidikan DIII, 36 orang berpendidikan SMA / Sederajat. Jumlah Pegawai Golongan IV sebanyak 1 orang, Jumlah Pegawai Golongan III sebanyak 26 orang, Golongan II sebanyak 34 orang. Jumlah pejabat Struktural Eselon III sebanyak 2 orang dan Eselon IV sebanyak 21 orang (termasuk kelurahan). Untuk Pejabat Fungsional untuk saat ini tidak ada.


1. Menurut Status Kepegawaian




2. Menurut Pangkat/Golongan



3. Menurut Eselon



4. Menurut Pendidikan



Sumber Data : Bagian Penyusunan Program, Umum dan
Kepegawaian Kantor Camat Kecamatan Bengkalis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rumusan Kinerja

Perjanjian kinerja di mulai dengan perumusan Visi dan Misi yang di jabarkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut :

VISI

Visi Kecamatan Bengkalis ditetapkan sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU
MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”**

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Kecamatan Bengkalis menetapkan misi sesuai dengan mandat yang diterima. Diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Bengkalis dengan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Misi Kecamatan Bengkalis sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan profesional.**
- 2. Mewujudkan masyarakat tertib, bersih dan berbudaya.**
- 3. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.**

TUJUAN

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi di atas maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021, sebagai berikut :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional.
2. Meningkatkan kenyamanan wilayah.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

SASARAN

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.
3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban.
4. Meningkatnya kualitas capaian kinerja..

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mensosialisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan Kecamatan Bengkalis meliputi penetapan arah kebijakan dan program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut :

Strategi

Strategi yang ditetapkan mengacu kepada Strategi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, antara lain meliputi :

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur kecamatan dan desa.
3. Peningkatan pembinaan sumber daya aparatur kecamatan dan desa.
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen masyarakat di kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi kamtibmas.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi unsur pimpinan kecamatan dalam seluruh aspek dalam menciptakan kehidupan harmonis dan agamis.
6. Memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Mengintegrasikan monitoring hasil pemeriksaan dan tindak lanjut serta evaluasinya.

Arah Kebijakan

1. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan desa.
2. Peningkatan prasarana dan sarana termasuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung kinerja aparatur.
3. Mengikut sertakan aparatur kecamatan dan desa untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM.
4. Peningkatan pemahaman pentingnya kondisi aman, tentram dalam bermasyarakat.
5. Mengupayakan kerjasama unsur pimpinan kecamatan, UPT, desa bersama Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan keagamaan.
6. Mengevaluasi seluruh kegiatan secara berkala dan berjenjang.
7. Meningkatkan pemahaman aspek lanjutan pemeriksaan serta berupaya meminimalisir temuan pemeriksaan.

PROGRAM

Sebagai penjabaran arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2020. Maka disusunlah program-program kerja yang

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- d. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- e. Lingkungan Sehat Perumahan
- f. Pengembangan Infrastruktur Pemukiman
- g. Peningkatan Pelayanan kedinasan dikecamatan.

Laporan Kinerja Kantor Camat Bengkalis tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kantor Camat Bengkalis Tahun 2021.

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan indeks kepuasan masyarakat /	68.50	73.25	76.45	80.75	83.80	85.25
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	-	-	38.45%	42.25%	55.75%	62.35%
Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	-	-	15%	12%	10%	5%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	CC	CC	B	B	BB	BB
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.80
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	55.75%
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	10%
4	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Nilai Akuntabilitas kinerja	BB
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel
Interval penilaian kinerja

No	Interval nilai	Kriteria	Keterangan
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	Memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Memenuhi syarat minimal
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Belum memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian
5	$0\% \leq 50\%$	Sangat rendah	

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi serta kinerja, Kecamatan Bengkalis menetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan kenyamanan wilayah.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sasaran

Penetapan sasaran yang akan dicapai diharapkan dapat memberikan fokus penyusunan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.
3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban.
4. Meningkatnya kualitas capaian kinerja.

Indikator Sasaran

Untuk pengukuran kinerja sasaran yang akan dicapai ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat (mengukur kepuasan masyarakat dalam priode tertentu).
2. Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik (berdasarkan indek desa membangun dengan status minimal desa berkembang).
3. Persentase penurunan gangguan kamtibmas (berdasarkan laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang diterima melalui laporan resmi).
4. Predikat akuntabilitas kinerja, (prediket yang diterima dalam pengelolaan SAKIP).
5. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan (tindak lanjut hasil pemeriksaan dan diselesaikan).

Untuk lebih jelasnya sesuai tabel berikut :

Tabel
Realisasi kinerja tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.80	84.85	101.25%
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	55.75%	55.82%	100.13%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

Meningkatkan kenyamanan wilayah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	10%	10%	100%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Nilai Akuntabilitas kinerja	BB	B	B
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang dapat dicapai secara maksimal dan ada beberapa sasaran yang belum tercapai sesuai target yang diinginkan.

Capaian kinerja yang dicapai maksimal dan menjadi fokus utama yaitu, sasaran 1 indeks kepuasan masyarakat yang mencapai nilai 84,85 dari target 83,80. Ini artinya pencapaian melebihi target yaitu 101,25 %, peningkatan ini menunjukkan ada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sasaran 2 merupakan indikator desa dengan kinerja baik diukur berdasarkan indek desa membangun yang dinilai setiap tahunnya. Capaiannya adalah dengan target 55.75 % dapat direalisasi sebesar 55.82% setara dengan 100.13%.

Sasaran 3 yaitu target penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari laporan yang masuk tahun 2019 yaitu 16 laporan menjadi 16 laporan tahun 2020.

Adapun sasaran 4 yaitu sasaran pendukung yaitu meningkatnya kualitas capaian kinerja yang terbagi 2 (dua). Pertama, prediket

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

akuntabilitas dari target BB baru dapat dicapai B. Kedua, tindak lanjut laporan pemeriksaan dari target 100 % tercapai 100 %.

2. Capaian kinerja berdasarkan kinerja tahun lalu

Tabel
Realisasi kinerja tahun 2019 dan Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2019	2020	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	82.85	84.85	102.41%
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	45.16%	45.16%	
Meningkatkan kenyamanan wilayah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	12%	12%	100%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	100%
		Persentase temuan inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Adapun pencapaian kinerja tahun 2020 meningkat terhadap kinerja tahun 2019. Rata pencapaian di atas 100 % di bandingkan tahun lalu. Walaupun pencapaian tahunan 2019 belum maksimal 100 % namun pencapaian Year of Year (YoY) atau meningkat secara memuaskan.

3. Capaian kinerja berdasarkan target akhir Renstra tahun 2021

Tabel
Realisasi kinerja tahun 2020 dan Target 2021

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2020	2021	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	84.85	85,25	100.47%
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	45.16%	62,35%	138.06%
Meningkatkan kenyamanan wilayah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	12%	5%	41.67%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	B	BB	100%
		Persentase temuan inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang telah dicapai secara maksimal dan beberapa sasaran yang mendekati dan ada yang belum sesuai target yang diinginkan.

Capaian kinerja yang telah dicapai maksimal yaitu, sasaran 1 indeks kepuasan masyarakat yang mencapai nilai 84,85 dari target 2021 yaitu 85,25. Ini artinya pencapaian melebihi target yaitu 100,47 %, pencapaian ini menunjukkan ada peningkatan kualitas pelayanan dan upaya memberikan pelayanan yang maksimal.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

Sasaran 2 merupakan indikator desa dengan kinerja baik diukur berdasarkan indek desa membangun yang dinilai setiap tahunnya. Capaiannya baru 45,16 % yang ingin dicapai target 2021 62,35%.

Sasaran 3 yaitu target penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah tercapai 100 % dari target

Adapun sasaran 4 merupakan sasaran internal yaitu Pertama, prediket akuntabilitas dari target BB tahun 2021 baru dapat dicapai B, hal ini masih jauh dari harapan dan bisa menjadi motivasi khusus untuk mencapai target diinginkan tahun 2021 yaitu Prediket BB. Kedua, tindak lanjut laporan pemeriksaan dari target 100 % baru dapai dicapai 100 %, dan diupayakan tahun 2020 dan 2021 bisa diselesaikan 100 %.

4. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata $\geq 90\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya kepuasan masyarakat

No	Indikator Kinerja	2019	Tahun 2020		Capaian 2020
		Capaian	Target	Realisasi	erhadap 2021
				Capaian	Target

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,60	83,80	84,85	101,25	105,57
Rata – rata Capaian					101,25	105,57

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Camat Bengkalis dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat.

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 84,85 dari target sebesar 83,80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101,25 atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2020 adalah tahun ke empat renstra, capaian tahun 2020 sebesar 105,57 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kerjanya mencapai 85,25. Capaian kinerja ini belum mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan, target akhir Renstra ini diharapkan dapat dicapai dalam seluruhnya pada akhir renstra sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat di kewilayahan.

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya indikator indeks kepuasan masyarakat :

1. Kejelasan alur pelayanan yang diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan tupoksi masing masing bagian.
2. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan, dapat dilihat dari kedisiplinan dalam bekerja, tanggungjawab, pemahaman, kemampuan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan serta sopan ketika melayani masyarakat.
3. Prasarana dan sarana telah tersedia dengan baik guna mendukung pelayanan kepada masyarakat.
4. Komitmen yang kuat baik di level pimpinan maupun staf guna tercapainya pelayanan prima.
5. Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa permasalahan, sebagai berikut :

- a. Kualitas kompetensi aparatur yang masih terbatas terutama yang bersifat teknis serta dalam bidang Pemerintahan Umum.
- b. Masih kurangnya informasi pelayanan yang memadai untuk masyarakat di Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Bengkalis.
- c. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dengan indikasi masih terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang kurang mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Masih belum maksimalnya Koordinasi antara Kecamatan dengan Instansi/UPTD lainnya.

Dalam upaya menanggulangi permasalahan diatas, dilakukan beberapa upaya pemecahan antara lain :

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil secara kontiniu dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan mengikuti sosialisasi peraturan perundangan-undangan.
- b. Menambah jumlah dan memperjelas Informasi Pelayanan Publik yang dilakukan di Kantor Camat Bengkalis sehingga dapat menjangkau seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Bengkalis.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil secara kontiniu serta melakukan evaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- d. Mengefektifkan komunikasi serta membina dan membangun koordinasi yang baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bengkalis.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

Evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey pengisian quisioner kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan di loket pelayanan di Kantor Kecamatan Bengkalis. Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan ada peningkatan pada setiap tahunnya dan memenuhi target pada tahun yang bersangkutan sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan yang dapat menunjang menuju tercapainya target untuk tahun 2021. Pada penyusunan Renstra 2016–2021 telah memiliki data eksisting Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebelumnya dan dalam target tahunan yang telah ditentukan pada tahun 2019 tetapi belum dapat menggambarkan target yang seharusnya dicapai.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada tahun 2020 merupakan pengukuran yang pertama lingkup pengukurannya baru dilakukan tingkat kecamatan saja dan belum meluas hingga tingkat kelurahan dan desa. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh sebagaimana tabel berikut :

**Data Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Bengkalis Tahun 2020**

No	Kriteria Pertanyaan	2020		Ket
		Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata – Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	464	3,09	
2	Kemudahan prosedur pelayanan	464	3,09	
3	Kecepatan waktu pelayanan	447	2,98	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

4	Kesesuaian produk pelayanan	425	2,83	
5	Kompetensi kemampuan petugas	476	3,15	
6	Kesopanan dan keramahan petugas	464	3,09	
7	Kualitas sarana dan prasarana	447	2,98	
8	Penanganan pengaduan pengguna layanan	419	2,72	
	Nilai Rata – Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	3584	2,97	

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan adalah kompetensi kemampuan petugas dengan nilai 3,15 hal ini berarti bahwa kemampuan petugas pelayanan di Kecamatan sudah cukup baik dalam melayani masyarakat sehingga masyarakat merasa puas, namun demikian hal ini tetap harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Upaya yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk mempertahankan tingginya kemampuan petugas pelayanan yaitu melalui pembinaan secara berkala.

Tabel diatas dapat dilihat pula ada beberapa nilai yang berada diurutan dibawah perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu Penanganan pengaduan pengguna layanan yang mendapat nilai 2,72 dimana penyebabnya adalah pengaduan-pengaduan yang masuk kurang ditanggapi dengan cepat dan belum dikelola dengan baik. Pencapaian nilai unsur pelayanan pada tahun 2020 perlu adanya evaluasi dan pembahasan dalam tiap nilai unsur pelayanan sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan maupun peningkatan pada tahun berikutnya.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

Sasaran 2

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan

Dalam menetapkan desa dengan kinerja baik, Kecamatan Bengkalis mengukur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	55.75%	55.75%	100%

**REKAPITULASI STATUS TINGKAT PERKEMBANGAN
DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BENGKALIS TAHUN 2020**

NO	DESA	KELURAHAN	KATEGORI DAN NILAI	
			TAHUN 2020	
			NILAI EVALUASI DIRI	KATEGORI
1	2	3	4	5
1		KOTA BENGKALIS	149	Kurang Berkembang
2		DAMON	250	Kurang Berkembang
3		RIMBASEKAMPUNG	290	Berkembang
4	SEKODI		410	Berkembang
5	PALKUN		441	Berkembang
6	KELEMANTAN		415	Berkembang
7	KELEMANTAN BARAT		469	Cepat Berkembang
8	SUNGAI BATANG		230	Kurang Berkembang
9	KETAM PUTIH		520	Cepat Berkembang
10	PEMATANG DUKU TIMUR		425	Berkembang
11	PEMATANG DUKU		470	Cepat Berkembang
12	PENEHAL		501	Cepat Berkembang
13	TAMERAN		527	Cepat Berkembang
14	DAMAI		301	Berkembang

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

15	KELEBUK		473	Cepat Berkembang
16	PENAMPI		457	Cepat Berkembang
17	KUALA ALAM		369	Berkembang
18	SUNGGAI ALAM		458	Cepat Berkembang
19	AIR PUTIH		467	Cepat Berkembang
20	SENGGORO		357	Berkembang
21	WONOSARI		467	Cepat Berkembang
22	KELAPAPATI		419	Berkembang
23	PEDEKIK		397	Berkembang
24	PANGKALAN BATANG		457	Cepat Berkembang
25	PANGKALAN BATANG BARAT		411	Berkembang
26	SENDERAK		410	Berkembang
27	SEBAUK		457	Cepat Berkembang
28	TELUK LATAK		472	Cepat Berkembang
29	MESKOM		489	Cepat Berkembang
30	SIMPANG AYAM		364	Berkembang
31	PERAPAT TUNGGAL		250	Kurang Berkembang

Kriteria kinerja dianggap baik jika status desa adalah desa cepat berkembang. Dari tabel di atas, dari 31 kelurahan / desa terdapat 14 (empat belas) desa dengan status **cepat berkembang**, terdapat 13 (tiga belas) desa dengan status **berkembang** dan dengan status **kurang berkembang** 4 (empat) desa. Dengan kata lain desa dengan kategori kinerja baik sebanyak 14 (empat belas) desa dengan persentase 45,16% dan melebihi dari target yang diperjanjikan.

Sasaran 3

Meningkatnya keamanan dan ketertiban

Sasaran meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan indikator penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tahun anggaran 2019 masalah gangguan keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Bengkalis masih minim terjadi. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum Kecamatan Bengkalis bekerja sama dengan pihak berwajib kepolisian dan dukungan babinsa setempat. Sinergi yang baik menghasilkan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

output yang baik, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat diminimalkan. Upaya-upaya preventif dengan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap dampak-dampak negatif dari sumber gangguan tramtibum seperti narkoba, minuman keras dan prostitusi dalam berbagai pertemuan kepada berbagai pihak secara formal dan non formal, tentunya memiliki peran besar dalam meminimalisir gangguan tramtibum. Dari target 12% tahun 2019 sesuai renstra penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum tahun 2020 sebesar 12%.

Tabel
Penurunan Gangguan KAMTIBMAS

NO	JENIS GANGGUAN	2019	2020	%
1	2	3	4	5
1	Pencurian / Perampokan	3	2	
2	Penjualan Minuman Beralkohol	2	3	
3	Kegiatan Penjudian	2	3	
4	Bencana Alam	2	3	
5	Pelaku Usaha Yang Menggunakan Fasilitas Umum	4	2	
6	Kejadian / Kegiatan Lainnya	3	3	
	JUMLAH	16	16	10%

Dalam menetapkan jenis gangguan KAMTIBMAS berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Pencurian / perampokan merupakan pengambilan properti atau barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizing pemilik yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Penjualan minuman beralkohol merupakan minuman keras yang termasuk jenis zat narkotika yang mengandung alkohol tidak peduli berapa pun kandungan alcohol di dalamnya.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

Kegiatan perjudian merupakan permainan dimana pertarungan dilakukan untuk memilih satu pilihan dimana hanya satu pilihan yang benar dan akan menjadi pemenang. Pemain yang kalah akan memberi taruhannya kepada pemenang.

Bencana alam terdiri dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah.

Pelaku Usaha Yang Menggunakan Fasilitas Umum merupakan pedagang kaki lima yang melakukan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana kota dan fasilitas umum yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerah.

Kejadian / kegiatan lainnya merupakan pengemis yang melakukan kegiatan meminta-minta ditempat umum, pengamen yang melakukan kegiatan dengan alat musik untuk memperoleh imbalan jasa ditempat umum, gelandangan orang yang hidup yang tidak layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap dan hidup mengembara di tempat umum.

**Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2019	%
			Kasus	Kasus	
1	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Jumlah	16	16	10

Sasaran 4

Meningkatnya kualitas capaian kinerja

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	2019	Tahun 2020			Capaian 2019 terhadap 2021
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	Prediket Akuntabilitas kinerja	B	BB	B	B	B
2	Persentase temuan inspektorat / BPK yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran **Meningkatnya kualitas capaian kinerja** pada Kantor Camat Bengkalis dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu : Prediket Akuntabilitas kinerja dan Persentase temuan inspektorat / BPK yang ditindak lanjuti.

Indikator **prediket akuntabilitas kinerja** mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah dalam mengidentifikasi kinerja yang harus dicapai sesuai dengan peran dan fungsi keberadaan instansi pemerintah. Data capaian nilai AKIP kami peroleh dari laporan kinerja Inspektorat Tahun 2019. Nilai AKIP Kantor Camat Bengkalis dalam 2 (dua) tahun terakhir mengalami tren kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Pada Tahun 2018 Kantor Camat Bengkalis berhasil meraih nilai kinerja B untuk hasil laporan evaluasi kinerja dan tahun 2018 meraih nilai kinerja B.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

Aspek evaluasi akuntabilitas kinerja yang dinilai sebagai berikut :

1. Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
2. Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja.
3. Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
4. Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
5. Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), melakukan rivi u atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, RENSTRA).

Indikator Kinerja **Persentase temuan inspektorat / BPK yang ditindak lanjuti** tahun 2020 sebesar 100%.

5. Analisis efisiensi atas sumber daya

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Bengkalis pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

Tabel
Kinerja terhadap realisasi anggaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.80	84.85	101.25
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	55.75%	55.75%	106.88%
Meningkatkan kenyamanan wilayah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	10%	10%	100%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Nilai Akuntabilitas kinerja	BB	B	B
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	100%	100%	100%

	Program	Anggaran	Realisasi
1.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	Rp 2.911.362.300,00	Rp 2.881.386.074,00

Anggaran yang dilaksanakan termasuk bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait kinerja Camat.

Tabel
Realisasi anggaran per indikator

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Anggaran	%
Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	2.911.362.300,00	2.881.386.074,00	98,97%
Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik			
Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS			
Nilai akuntabilitas kinerja	2,316,350,800,00	2.257.659.484,00	97,47%
Persentase temuan inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti			

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dapat tercapai dengan baik.

Kesimpulannya bahwa anggaran yang digunakan efektif/ terhadap capaian kinerja sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi -5.29 %. Capaian Sasaran pada tahun 2020 merupakan akumulasi capaian tahun keempat Renstra Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Tabel
Capaian target kinerja dan efesiensinya.

No	Kategori	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%	Anggaran	
					Realisasi (Rp)	%
A	Indikator Sasaran 1	80.75	82.85	102.60%	2.881.386.074,00	98.97%
1	Melebihi target					
2	Sesuai target					
3	Tidak mencapai target					
B	Indikator Sasaran 2	55.75%	55.75%	100%		
1	Melebihi target					
2	Sesuai target					
3	Tidak mencapai target					
C	Indikator Sasaran 3	10%	10%	100%		
1	Melebihi target					
2	Sesuai target					
3	Tidak mencapai target					
	Rata- rata			103.16%		98.27%
	Efisiensi			4. 5.29%		

Secara akumulatif pencapaian kinerja masuk kategori sangat tinggi < 91 %, namun secara anggaran ada inefisiensi sebesar 5,29 % antara kinerja dengan anggaran yang diserap. Namun hal ini masih dalam batas yang wajar . ke depannya diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan.

6. Analisis program penunjang kinerja

Sebagai penjabaran arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2019 sebagai hasil revidi terhadap perjanjian kinerja sebelumnya. Maka disusunlah program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

yang telah ditetapkan serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sebagai berikut :

Peningkatan Pelayanan kedinasan dikecamatan.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pekat
2. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
3. Kegiatan Pengiriman Peserta MTQ
4. Kegiatan Evaluasi Kinerja Desa
5. Kegiatan Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan
7. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis
8. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis
9. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Rimbasesekampung Kecamatan Bengkalis
10. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya
11. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bengkalis
12. Kegiatan Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan
13. Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
14. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis
15. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis
16. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Rimbasesekampung Kecamatan Bengkalis
17. Kegiatan Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
18. Kegiatan Peringatan Penyelenggaraan Hari besar Islam dan Keagamaan
19. Kegiatan Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

20. Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM
21. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Bengkalis
22. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rimbasekampung
23. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damon
24. Peningkatan kualitas seni baca Al Qur'an dan kaligrafi Tingkat Kelurahan Kota Bengkalis dan Pengiriman peserta MTQ Tingkat Kecamatan
25. Peningkatan kualitas seni baca Al Qur'an dan kaligrafi Tingkat Kelurahan Damon dan Pengiriman peserta MTQ Tingkat Kecamatan
26. Peningkatan kualitas seni baca Al Qur'an dan kaligrafi Tingkat Kelurahan Rimbasekampung dan Pengiriman peserta MTQ Tingkat Kecamatan
27. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bengkalis
28. Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Tahun 2020 Kelurahan Kota (BANKEU Kelurahan)
29. Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Tahun 2020 Kelurahan Rimbasekampung (BANKEU Kelurahan)
30. Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Tahun 2020 Kelurahan Damon (BANKEU Kelurahan)

Dalam penyusunan ini sebenarnya sedikit kurang ideal namun regulasi telah menetapkan bahwa untuk kinerja kecamatan hanya didukung oleh 1 (satu) program kegiatan, namun harus dilaksanakan dengan beberapa sasaran. Diharapkan kedepannya terdapat terobosan yang memungkinkan minimal satu sasaran didukung oleh satu program kegiatan.

Pencapaian yang diharapkan secara umum dapat dicapai dengan baik, bahkan kategori baik sekali. Beberapa kendala mungkin yang dapat menghambat pencapaian kinerja adalah ketersediaan prasarana dan sarana yang baik. Saat ini diupayakan peningkatan sarana dan prasarana termasuk adopsi system teknologi informasi.

B. Realisasi Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis telah disediakan anggaran yang terdiri **Belanja Tidak Langsung** (Belanja pegawai gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS) Rp. **7.214.979.119.00** (*Tujuh milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah*) dengan realisasi Rp. **6.705.714.407.00** (*Enam milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tujuh rupiah*) atau secara persentase mencapai **92.94 %** dan **Belanja Langsung** sebesar Rp. **6.692.505.940.00** (*Enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) dengan realisasi dana sebesar Rp. **6.607.955.353.00** (*Enam milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*) atau secara prosentase mencapai **98.74%** Secara keseluruhan total anggaran yang dapat direalisasikan dalam bentuk belanja pada Tahun 2020 mencapai sekitar **95.73 %** dengan rincian sebagai berikut :

**PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN REALISASI
KANTOR CAMAT BENGKALIS TAHUN 2020**

NO	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			Ket
			Keuangan	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.214.979.119,00	6.705.714.407,00	92,94	100,00	
	Gaji dan Tunjangan PNS	3.835.803.119,00	3.353.430.307,00	87,42	100,00	
	Tambahan Penghasilan PNS	3.379.176.000,00	3.352.284.100,00	99,20	100,00	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

	BELANJA LANGSUNG	6.692.505.940,00	6.607.955.353,00	98,74	100,00	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.306.798.890,00	1.270.993.112,00	97,26	100,00	
1	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	100,00	
2	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik</i>	196.200.000,00	169.740.472,00	86,51	100,00	
3	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	16.500.000,00	7.300.750,00	44,25	100,00	
4	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	283.155.000,00	283.155.000,00	100,00	100,00	
5	<i>Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	54.857.690,00	54.857.690,00	100,00	100,00	
6	<i>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	25.487.200,00	25.487.200,00	100,00	100,00	
7	<i>Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	12.949.000,00	12.949.000,00	100,00	100,00	
8	<i>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00	
9	<i>Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	37.000.000,00	36.995.000,00	99,99	100,00	
10	<i>Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah</i>	165.000.000,00	164.998.000,00	100,00	100,00	
11	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	307.200.000,00	307.200.000,00	100,00	100,00	
12	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Sopir Kantor</i>	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00	100,00	
13	<i>Kegiatan Publikasi Informasi Pembangunan</i>	29.000.000,00	28.860.000,00	99,52	100,00	
14	<i>Kegiatan Pengelolaan Wabsite</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00	
15	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi</i>	124.800.000,00	124.800.000,00	100,00	100,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	176.000.000,00	175.195.450,00	99,54	100,00	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

16	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	
17	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	-	-	-	-	
18	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	-	-	-	-	
19	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	
20	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	119.500.000,00	118.695.450,00	99,33	100,00	
21	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung Kantor	56.500.000,00	56.500.000,00	100,00	100,00	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.476.000,00	14.475.600,00	100,00	100,00	
22	Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	14.476.000,00	14.475.600,00	100,00	100,00	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	57.700.000,00	57.700.000,00	100,00	100,00	
23	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	57.700.000,00	57.700.000,00	100,00	100,00	
V	Program Lingkungan Sehat Perumahan	331.752.500,00	328.350.000,00	98,97	100,00	
24	Penyediaan sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Rimbasekampung (Dana APBD)	227.152.500,00	224.308.000,00	98,75	100,00	
25	Penyediaan sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	104.600.000,00	104.042.000,00	99,47	100,00	
VI	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	1.894.416.250,00	1.879.855.117,00	99,23	100,00	
26	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	266.080.000,00	263.800.000,00	99,14	100,00	
27	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Damon (Dana APBD)	345.396.250,00	342.865.000,00	99,27	100,00	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

28	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Rimbasekampung (Dana APBD)	184.940.000,00	181.705.467,00	98,25	100,00
29	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Bengkalis Kota (DAU Tambahan)	366.000.000,00	363.442.800,00	99,30	100,00
30	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Damon (DAU Tambahan)	366.000.000,00	363.547.650,00	99,33	100,00
31	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Rimbasekampung (DAU Tambahan)	366.000.000,00	364.494.200,00	99,59	100,00
VII	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	2.911.362.300,00	2.881.386.074,00	98,97	100,00
32	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pekat	26.800.000,00	26.800.000,00	100,00	100,00
33	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	30.075.000,00	30.075.000,00	100,00	100,00
34	Kegiatan Pengiriman Peserta MTQ	163.750.000,00	163.750.000,00	100,00	100,00
35	Kegiatan Evaluasi Kinerja Desa	29.975.000,00	29.975.000,00	100,00	100,00
36	Kegiatan Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00	100,00
37	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	-	-	-	100,00
38	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	155.754.700,00	152.835.072,00	98,13	100,00
39	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis	153.519.000,00	146.137.926,00	95,19	100,00
40	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	149.338.000,00	135.234.440,00	90,56	100,00

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

41	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	193.800.000,00	193.128.036,00	99,65	100,00	
42	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bengkalis	114.400.000,00	111.900.000,00	97,81	100,00	
43	Kegiatan Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	8.130.000,00	8.130.000,00	100,00	100,00	
44	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	175.150.000,00	175.150.000,00	100,00	100,00	
45	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	99.385.600,00	98.635.600,00	99,25	100,00	
46	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis	90.900.000,00	90.550.000,00	99,61	100,00	
47	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Rimbasesekampung Kecamatan Bengkalis	92.172.000,00	92.172.000,00	100,00	100,00	
48	Kegiatan Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	-	-	-	-	
49	Kegiatan Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	82.023.000,00	82.023.000,00	100,00	100,00	
50	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIKAM	17.310.000,00	17.310.000,00	100,00	100,00	
51	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Bengkalis	264.900.000,00	263.750.000,00	99,57	100,00	
52	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rimbasesekampung	293.400.000,00	293.400.000,00	100,00	100,00	
53	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damon	285.300.000,00	285.300.000,00	100,00	100,00	
54	Peningkatan kualitas seni baca Al Qur'an dan kaligrafi Tingkat Kelurahan Kota Bengkalis dan Pengiriman peserta MTQ Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	
55	Peningkatan kualitas seni baca Al Qur'an dan kaligrafi Tingkat Kelurahan Damon dan Pengiriman peserta MTQ	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	100,00	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Camat Bengkalis Tahun 2020**

	<i>Tingkat Kecamatan</i>					
56	<i>Peningkatan kualitas seni baca Al Qur'an dan kaligrafi Tingkat Kelurahan Rimbasekampung dan Pengiriman peserta MTQ Tingkat Kecamatan</i>	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00	100,00	
57	<i>Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bengkalis</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00	
58	<i>Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Tahun 2020 Kelurahan Kota (BANKEU Kelurahan)</i>	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85	100,00	
59	<i>Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Tahun 2020 Kelurahan Rimbasekampung (BANKEU Kelurahan)</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00	
60	<i>Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Tahun 2020 Kelurahan Damon (BANKEU Kelurahan)</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG	13.907.485.059,00	13.313.669.760,00	95,73	100,00	

BAB IV P E N U T U P

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2020 Kantor Camat Bengkalis telah dicapai yaitu dari 5 (lima) indikator kinerja, 5 (lima) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kantor Camat Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kantor Camat Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2020, Kantor Camat Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Menetapkan program manajemen kepegawaian berbasis kinerja.
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai), penegakan disiplin PNS dan sistem remunerasi.

CAMAT BENGKALIS

**ADE SUWIRMAN, S.STP., MAP
PEMBINA
NIP. 19850413 200312 1 001**